

TAHUN ANGGARAN 2016 – STANDAR BELANJA – PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 – PERUBAHAN KETIGA

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NO. 17, BD.2016/NO. 17,
KOTA TANGERANG SELATAN: 7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Penyesuaian terkait honorarium pegawai non PNS/tidak tetap yang ditugaskan di Kelurahan dan honorarium non PNS pengelola Sistem Administrasi Kependudukan dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan termasuk pelayanan administrasi kependudukan.

- Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 12 Tahun 2011, Perwal No. 35 Tahun 2015.

- Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 September 2016.